



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang pengangkatan Drs. Wang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisal HP, SH sebagai wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); dan
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
7. Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

8. Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi;
9. Dinas Daerah mempunyai Tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pemantauan yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi;
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; dan
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Pengembangan Komoditi, membawahkan :
 1. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan;
 2. Seksi Budidaya Tanaman; dan
 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Bidang Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Usaha;
 2. Seksi Penanganan Konflik Usaha; dan
 3. Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan Pasca Panen;
 2. Seksi Bimbingan Usaha; dan
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran.
 - f. Bidang Perkebunan Berkelanjutan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun;
 2. Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca; dan
 3. Seksi Konservasi Lahan dan Air.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perkebunan

Pasal 3

Dinas Perkebunan Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan kebun;
- c. pembinaan kegiatan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;
- d. pembinaan dan pengelolaan pengembangan komoditi dan usaha perkebunan;
- e. pembinaan dan pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan, pengelolaan asset dan pelaporan; dan

- c. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, pemeliharaan, hukum, kehumasan, pengaduan masyarakat dan pelaporan.
- (2) Sub bagian-sub bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara;
- d. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, serta hubungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pengembangan Komoditi

Pasal 8

- (1) Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengembang. komoditi.
- (2) Bidang pengembangan komoditi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Komoditi, membawahkan :
 - a. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan;
 - b. Seksi Budidaya Tanaman; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komoditi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 9, Bidang Pengembangan Komoditi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan komoditi;
- b. penyiapan rumusan kebijakan rencana perkebunan tingkat provinsi dan neraca sumber daya komoditi serta pengembangan kelembagaan perkebunan;
- c. penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian pengembangan komoditi;

- d. penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan komoditi;
- e. pemberian pertimbangan teknis pengembangan komoditi;
- f. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja pengembangan komoditi;
- g. penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pengembangan komoditi;
- h. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap perluasan lahan;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan perluasan lahan;
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perluasan lahan tingkat provinsi dan neraca sumber daya kebun;
 - d. menyiapkan bahan dalam rangka perluasan status dan fungsi lahan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Budidaya Tanaman mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi budidaya tanaman;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis budidaya tanaman;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan bimbingan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan;
 - e. menyiapkan kebutuhan dan penyediaan bahan tanaman, pupuk, pestisida dan alsintan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi pengembangan kelembagaan dan SDM;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengembangan kelembagaan dan SDM; dan
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan pengembangan kelembagaan dan SDM;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Usaha

Pasal 12

- (1) Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan usaha perkebunan.
- (2) Bidang Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Pasal 12, Bidang Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan strategi usaha perkebunan besar;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan usaha perkebunan;
- c. penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi, pembinaan/pengawasan usaha perkebunan dan kemitraan;
- d. penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan gangguan usaha perkebunan;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Usaha, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha;
 - b. Seksi Penanganan Konflik Usaha; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembinaan Usaha Mempunyai tugas :
 - a. menganalisis dan mengevaluasi permohonan ijin terhadap kesesuaian lahan, pola ruang dalam RTRWP dan perencanaan makro pembangunan perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan usaha dan sosialisasi peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan lahan oleh pelaku usaha perkebunan;
 - d. memproses advis teknis untuk penerbitan rekomendasi perijinan usaha perkebunan;
 - e. memfasilitasi investasi dan mendorong pelaku usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
 - f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penanganan Konflik Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan penanganan konflik usaha;
 - b. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan konflik usaha;
 - c. menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi penanganan konflik;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian konflik usaha;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kebun kemitraan;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan kebun kemitraan;
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi pihak terkait dalam pembinaan kebun kemitraan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perlindungan, penilaian dan konversi kebun kemitraan.
 - e. melakukan perhitungan dan penetapan harga komoditas perkebunan untuk kebun kemitraan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 5
Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 16

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengolahan dan pemasaran;
 - b. penyusunan kebijakan, koordniasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penerapan pengolahan dan pemasaran;
 - c. penyusunan kebijakan, koordniasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan pengolahan dan pemasaran;
 - d. penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan pengolahan dan pemasaran; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan :
 - a. Seksi Pengolahan Pasca Panen;
 - b. Seksi Bimbingan Usaha; dan
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengolahan Pasca Panen mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan standar teknis pengolahan hasil perkebunan;

- b. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha pengolahan pasca panen;
- c. melakukan pengawasan terhadap sistem mutu produk olahan hasil perkebunan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan ke unit pengolahan hasil;
- e. mengusulkan perolehan sertifikat indikasi geografis pada varietas perkebunan;
- f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemitraan kelembagaan usaha pengolahan hasil perkebunan;
- b. memfasilitasi kemitraan usaha pengolahan hasil perkebunan terhadap akses pasar dan permodalan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis manajemer. usaha pengolahan hasil perkebunan;
- d. mengumpulkan data dan informasi potensi dan peluang usaha pengolahan hasil perkebunan;
- e. memproduksi olahan hasil komoditi perkebunan;
- f. menyebarkan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil perkebunan;
- g. memberikan bimbingan teknis teknologi terapan pengolahan hasil perkebunan; dan
- h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, dan stakeholder lainnya;
- b. menyediakan dan mengelola informasi pasar serta menumbuhkembangkan pusat-pusat pemasaran dan promosi komoditas perkebunan;
- c. melakukan pembinaan penyediaan dan pengembangan promosi melalui pengamatan pasar;
- d. memasarkan olahan hasil komoditi perkebunan; dan
- e. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 6

Bidang Perkebunan Berkelanjutan

Pasal 20

- (1) Bidang Perkebunan berkelanjutan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penerapan perkebunan berkelanjutan serta pemantauan dan evaluasi program.
- (2) Bidang Perkebunan Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perkebunan Berkelanjutan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan kepada pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan mencegah terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- c. pelaksanaan koordinasi upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (*Measurement Reporting Verification*);
- d. pelaksanaan koordinasi upaya-upaya penerapan konservasi lahan dan air;
- e. penyiapan bahan masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan;
- f. penyiapan bahan bimbingan kepada usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan;
- g. penyiapan bahan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- h. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Bidang Perkebunan Berkelanjutan, membawahkan :

- a. Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun;
- b. Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca; dan
- c. Seksi Konservasi Lahan dan Air

(2) Seksi-seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan.

Pasal 23

(1) Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kebakaran kebun ;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan investigasi serta pengendalian kebakaran kebun;
- c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dalam pengendalian kebakaran kebun;
- d. melakukan koordinasi penanganan kebakaran lahan kebun dengan instansi terkait;
- e. melakukan analisa data dan informasi penyebaran titik panas maupun keadaan iklim dalam pengendalian kebakaran kebun;
- f. meningkatkan peran Brigade Kebakaran Kebun di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA);
- g. menyiapkan bahan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur pengendalian kebakaran kebun;
- h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Mitigasi Emisi dan Rumah Kaca mempunyai tugas :

- a. memberikan bimbingan kepada pelaku usaha perkebunan dalam melaksanakan upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca pada usaha perkebunan;
- b. mengidentifikasi dan mengukur keberhasilan upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca pada usaha perkebunan;

- c. mempromosikan upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis yang terkait dengan kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada usaha perkebunan;
 - e. memberikan bimbingan kepada usaha perkebunan dalam memanfaatkan hasil ikutan produk perkebunan untuk pengembangan energi baru terbarukan;
 - f. menyiapkan laporan pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca pada usaha perkebunan;
 - g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Konservasi Lahan dan Air mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan terkait prinsip-prinsip konservasi lahan dan air;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi dan melindungi kawasan-kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada usaha perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan konservasi lahan dan air;
 - d. melakukan pembinaan penerapan sistem usahatani konservasi terpadu;
 - e. melakukan pembinaan pengembangan irigasi, drainase dan embung pada usaha perkebunan;
 - f. menyiapkan penyusunan database kegiatan konservasi lahan dan air;
 - g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perkebunan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Perkebunan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi serta instansi lain di Luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 26

- (1) Apabila Kepala Dinas Perkebunan berhalangan, maka Sekretaris, Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Dinas Perkebunan sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Perkebunan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan kepegawaian.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Perkebunan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan kepegawaian.

BAB V JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Perkebunan adalah Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- (2) Sekretaris adalah Eselon III.a atau Jabatan Administrator
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 76.

